



PUTUSAN

Nomor : 50 PK/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. N a m a : **CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK
CHIEN TING LAI ;**
Tempat Lahir : Sibu Serawak, Malaysia ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/15 Oktober 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat Tinggal : No.6 Lorong 10, Jalan Lim Him Swee
96000 Sibu Serawak, Malaysia ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. N a m a : **NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK
AMAT ;**
Tempat Lahir : Sibu Serawak, Malaysia ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/19 Mei 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa 17 B Sibu Serawak,
Malaysia ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
3. N a m a : **LING LIK UNG alias LING ANAK LING
PANG KHE ;**
Tempat Lahir : Sibu Serawak, Malaysia ;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/tahun 1946 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat Tinggal : Jalan AU YONG 16 E Sibu Serawak,
Malaysia ;
Agama : Kristen ;

Hal.1 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

Para Pemohon Peninjauankembali/Terdana berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 5 Februari 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2005 sampai dengan tanggal 7 Maret 2005 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2005 sampai dengan tanggal 13 Maret 2005 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan tanggal 12 April 2005 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2005 sampai dengan tanggal 4 Mei 2005 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2005 sampai dengan tanggal 3 Juli 2005 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2005 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2005 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2005 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2005 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 652/2005/S.411.THA/PP/2005/MA tanggal 14 Oktober 2005 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2005 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 712/2005/S.451.TAH/PP/2005/MA tanggal 23 November 2005 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2005 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.2 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2004 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Desember 2004 atau setidaknya pada tahun 2004 bertempat di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan yaitu berupa 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) batang kayu Log, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,50 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) telah membuka kegiatan usaha dalam bidang perkayuan di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut selanjutnya diadakan pembagian tugas untuk masing-masing Terdakwa maupun kepada NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian), yaitu Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas sebagai Manajer Umum pengganti dan bertanggungjawab di pengolahan kayu Sawmill yang dikenal dengan nama Guntul Mandiri di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten



Kapuas Hulu ketika NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) tidak berada di tempat, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan dalam areal kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) bertindak sebagai penyandang modal, kemudian setelah ada pembagian tugas tersebut selanjutnya para Terdakwa melaksanakan tugasnya masing-masing, yakni Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan yaitu mengawasi dan menyuruh para pekerja upahan untuk menebang pohon dan menyuruh operator alat-alat berupa 1 (satu) unit Exavator, 7 (tujuh) unit Buldozer yang digunakan untuk membuat jalan dan menarik kayu dari blok tebangan ketempat penumpukan kayu, 1 (satu) unit kepiting Loader untuk memindahkan kayu, 1 (satu) unit mobil tangki yang dipergunakan mensuplai bahan bakar dan 6 (enam) unit mobil Toyota Land Cruiser jenis pick up yang dipergunakan sebagai transportasi para karyawan dan mensuplai bahan pangan, selanjutnya Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas menerima kayu di Sawmill Guntul Mandiri untuk dilakukan pengolahan, namun pada tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Taman Nasional Betung Kerihun Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ketika dilakukan operasi gabungan Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang diketuai oleh saksi RAMDALI HEFFIKARYUDI, S.Pi sedang melaksanakan tugasnya telah menemukan jalan yang dibangun oleh NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) di dalam Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan blok-blok tebangan di sekitar jalan tersebut, dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata telah ditemukan :

- 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
- 7 (tujuh) unit Buldozer merk Caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit



yang mempunyai nomor mesin, yaitu :

1. 10 Z 04277 ;
2. 10 Z 04463 ;
3. 10 Z 07108 ;
4. 10 Z 33149 ;
5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
- 1 (satu) unit kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503 ;
- 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;
- Kayu Log hasil tebangan sejumlah 2.507 batang, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,50 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan ;

Dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau untuk diproses lebih lanjut karena dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut tanpa memiliki hak atau ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ; Perbuatan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2004 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Desember 2004 atau setidaknya pada tahun 2004 bertempat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yaitu berupa 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) batang kayu Log, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,50 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) telah membuka kegiatan usaha dalam bidang perkayuan di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut selanjutnya diadakan pembagian tugas untuk masing-masing Terdakwa maupun kepada NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian), yaitu Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas sebagai Manajer Umum pengganti dan bertanggung jawab di pengolahan kayu Sawmill yang dikenal dengan nama Guntul Mandiri di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu ketika NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/



masih dalam pencarian) tidak berada di tempat, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan dalam areal kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) bertindak sebagai penyandang modal, kemudian setelah ada pembagian tugas tersebut selanjutnya para Terdakwa melaksanakan tugasnya masing-masing, yakni Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan yaitu mengawasi dan menyuruh para pekerja upahan untuk menebang pohon dan menyuruh operator alat-alat berupa 1 (satu) unit Exavator, 7 (tujuh) unit Buldozer yang digunakan untuk membuat jalan dan menarik kayu dari blok tebangan ketempat penumpukan kayu, 1 (satu) unit keping Loader untuk memindahkan kayu, 1 (satu) unit mobil tangki yang dipergunakan mensuplai bahan bakar dan 6 (enam) unit mobil Toyota Land Cruiser jenis pick up yang dipergunakan sebagai transportasi para karyawan dan mensuplai bahan pangan, selanjutnya Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas menerima kayu di Sawmill Guntul Mandiri untuk dilakukan pengolahan, namun pada tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Taman Nasional Betung Kerihun Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ketika dilakukan operasi gabungan Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang diketuai oleh saksi RAMDALI HEFFIKARYUDI, S.Pi sedang melaksanakan tugasnya telah menemukan jalan yang dibangun oleh NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) di dalam Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan blok-blok tebangan di sekitar jalan tersebut, dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata telah ditemukan :

- 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
- 7 (tujuh) unit Buldozer merk Caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai mesin, yaitu :



1. 10 Z 04277 ;
2. 10 Z 04463 ;
3. 10 Z 07108 ;
4. 10 Z 33149
5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
- 1 (satu) unit kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503 ;
- 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;
- Kayu Log hasil tebangan sejumlah 2.507 batang, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,50 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan ;

dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau untuk diproses lebih lanjut karena dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Perbuatan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2004 sekira jam 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2004 atau setidak-tidaknya pada tahun 2004 bertempat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yaitu berupa 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) batang kayu Log, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,50 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) telah membuka kegiatan usaha dalam bidang perkayuan di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut selanjutnya diadakan pembagian tugas untuk masing-masing Terdakwa maupun kepada NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian), yaitu Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas sebagai Manajer Umum pengganti dan bertanggungjawab di pengolahan kayu Sawmill yang dikenal dengan

Hal.9 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Guntul Mandiri di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu ketika NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) tidak berada di tempat, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan dalam areal kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) bertindak sebagai penyandang modal, kemudian setelah ada pembagian tugas tersebut selanjutnya para Terdakwa melaksanakan tugasnya masing-masing, yakni Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan yaitu mengawasi dan menyuruh para pekerja upahan untuk menebang pohon dan menyuruh operator alat-alat berupa 1 (satu) unit Exavator, 7 (tujuh) unit Buldozer yang digunakan untuk membuat jalan dan menarik kayu dari blok tebangan ketempat penumpukan kayu, 1 (satu) unit kepinging Loader untuk memindahkan kayu, 1 (satu) unit mobil tangki yang dipergunakan mensuplai bahan bakar dan 6 (enam) unit mobil Toyota Land Cruiser jenis pick up yang dipergunakan sebagai transportasi para Karyawan dan mensuplai bahan pangan, selanjutnya Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas menerima kayu di Sawmill Guntul Mandiri untuk dilakukan pengolahan, namun pada tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Taman Nasional Betung Kerihun Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ketika dilakukan operasi gabungan Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang diketuai oleh saksi RAMDALI HEFFIKARYUDI, S.Pi sedang melaksanakan tugasnya telah menemukan jalan yang dibangun oleh NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) di dalam Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan blok-blok tebangan disekitar jalan tersebut, dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata telah ditemukan :

- 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;



- 7 (tujuh) unit Buldozer merk Caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;
 2. 10 Z 04463 ;
 3. 10 Z 07108 ;
 4. 10 Z 33149
 5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
 - 1 (satu) unit kepinging Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503 ;
 - 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;
 - Kayu Log hasil tebangan sejumlah 2.507 batang, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,50 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan ;
- dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau untuk diproses lebih lanjut karena mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;
- Perbuatan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa mereka Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2004, atau setidaknya dalam bulan Desember 2004 atau setidaknya pada tahun 2004 bertempat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 467/Kpts-II/1995 tanggal 5 Mei 1995 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja telah mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) telah membuka kegiatan usaha dalam bidang perkayuan di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut selanjutnya diadakan pembagian tugas untuk masing-masing Terdakwa maupun kepada NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian), yaitu Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas sebagai Manajer Umum pengganti dan



bertanggungjawab di pengolahan kayu Sawmill yang dikenal dengan nama Guntul Mandiri di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu ketika NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) tidak berada di tempat, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan dalam areal kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) bertindak sebagai penyandang modal, kemudian setelah ada pembagian tugas tersebut selanjutnya para Terdakwa melaksanakan tugasnya masing-masing, yakni Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bertugas sebagai Mandor di lokasi penebangan di dalam Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yaitu mengawasi dan menyuruh para pekerja upahan untuk menebang pohon dan menyuruh operator alat-alat berupa 1 (satu) unit Exavator, 7 (tujuh) unit Buldozer yang digunakan untuk membuat jalan dan menarik kayu dari blok tebangan ketempat penumpukan kayu, 1 (satu) unit kepinging Loader untuk memindahkan kayu, 1 (satu) unit mobil tangki yang diperguna-kan mensuplai bahan bakar dan 6 (enam) unit mobil Toyota Land Cruiser jenis pick up yang dipergunakan sebagai transportasi para Karyawan dan mensuplai bahan pangan, selanjutnya Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI bertugas menerima kayu di Sawmill Guntul Mandiri untuk dilakukan pengolahan, namun pada tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Taman Nasional Betung Kerihun Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ketika dilakukan operasi gabungan Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang diketuai oleh saksi RAMDALI HEFFIKARYUDI, S.Pi. sedang melaksanakan tugasnya telah menemukan jalan yang dibangun oleh NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) di dalam Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan blok-blok tebangan disekitar jalan

Hal.13 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata telah ditemukan :

- 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
- 7 (tujuh) unit Buldozer merk Caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;
 2. 10 Z 04463 ;
 3. 10 Z 07108 ;
 4. 10 Z 33149
 5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
- 1 (satu) unit kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503;
- 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;
- Kayu Log hasil tebangan sejumlah 2.507 batang, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,50 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan ;

dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau untuk diproses lebih lanjut karena dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, padahal mereka mengetahui adanya larangan untuk melakukan segala kegiatan di dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) yang dibentuk berdasarkan S.K. Menteri Kehutanan No.467/Kpts-II/1995



tanggal 5 Mei 1995, selain sesuai fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam terhadap segala jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan dilestarikan tersebut untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi dan wisata alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Perbuatan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Khusus Terhadap Terdakwa CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI :

Bahwa ia Terdakwa CHIEN LOK UNG Alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2004 bertempat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, selaku orang asing berkewarganegaraan Malaysia, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, yang berkewarganegaraan Malaysia, pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2004 telah masuk ke negara Indonesia dari Negeranya Malaysia melalui Pos Imigrasi di Entikong Kalimantan



Barat dengan menggunakan dokumen perjalanan berupa Paspor Negara Malaysia No.K 114444909, dengan ijin masuk ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan wisata, selanjutnya setelah Terdakwa dapat masuk ke wilayah Indonesia kemudian Terdakwa tidak melaksanakan ijin dimaksud sebagaimana mestinya, malahan Terdakwa bekerja di bidang usaha perkayuan, yaitu usaha penebangan dan pengambilan kayu di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu bersama-sama dengan teman-temannya NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian), dan ketika dilakukan Operasi Gabungan Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) yang diketuai oleh saksi RAMDALI HEFFIKARYUDI, S.Pi. sedang melaksanakan tugasnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI yang sedang melaksanakan kegiatan usahanya dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Dokumen Visa Kerja dan Visa Berdiam Sementara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau untuk diproses lebih lanjut ; Perbuatan Terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;

Khusus terhadap Terdakwa NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT :

Bahwa Terdakwa NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2004 bertempat di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, selaku orang asing berkewarganegaraan Malaysia, yang berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT



berkewarganegaraan Malaysia, telah masuk ke Negara Indonesia secara sembunyi-sembunyi tanpa kelengkapan Dokumen Keimigrasian sebagaimana syarat bagi Warga Negara Asing untuk dapat masuk ke Negara Indonesia antara lain harus melengkapi diri dengan surat ijin perjalanan/paspor, visa atau surat ijin kunjungan singkat yang sah ;

- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa dari asal Negeranya Malaysia ke Negara Indonesia tepatnya ke Wilayah Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perkayuan di mana Terdakwa telah melakukan penebangan dan pengambilan kayu secara illegal dari dalam Kawasan TNBK Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa ketika dilakukan operasi Gabungan Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) yang diketuai oleh saksi RAMDALI HEFFIKARYUDI, S.Pi. sedang melaksanakan tugasnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT yang sedang melaksanakan kegiatan usahanya dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen keimigrasian yang sah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;

Khusus terhadap Terdakwa LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE :

Bahwa Terdakwa LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2004 bertempat di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, selaku orang asing berkewarganegaraan Malaysia, yang berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah, perbuatan tersebut



dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE berkewarganegaraan Malaysia, telah masuk ke Negara Indonesia secara sembunyi-sembunyi tanpa kelengkapan Dokumen Keimigrasian sebagaimana syarat bagi Warga Negara Asing untuk dapat masuk ke Negara Indonesia antara lain harus melengkapi diri dengan surat ijin perjalanan/paspor, visa atau surat ijin kunjungan singkat yang sah ;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa dari asal Negeranya Malaysia ke Negara Indonesia tepatnya ke Wilayah Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan di mana Terdakwa telah melakukan penebangan dan pengambilan kayu secara illegal dari dalam Kawasan TNBK Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa ketika dilakukan operasi Gabungan Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) yang diketuai oleh saksi RAMDALI HEFFIKARYUDI, S.Pi. sedang melaksanakan tugasnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE yang sedang melaksanakan kegiatan usahanya dan Terdakwa tidak dapat memperhatikan Dokumen Keimigrasian yang sah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan pada hari Selasa tanggal 07



Desember 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004 bertempat di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, menyimpan, menimbun, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang import yang berasal dari tindak pidana penyelundupan berupa :

- 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
- 7 (tujuh) unit Buldozer merk Caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;
 2. 10 Z 04463 ;
 3. 10 Z 07108 ;
 4. 10 Z 33149 ;
 5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
- 1 (satu) unit kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503 ;
- 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) telah membuka kegiatan usaha dalam bidang perkayuan di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu tanpa ijin



resmi dari Pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/ masih dalam pencarian) telah menggunakan :

- 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
- 7 (tujuh) unit Buldozer merk Caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;
 2. 10 Z 04463 ;
 3. 10 Z 07108 ;
 4. 10 Z 33149
 5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
- 1 (satu) unit kepinging Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503;
- 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;

ketika Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE sedang melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, ditangkap oleh Tim Pengamanan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), dan ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
- 7 (tujuh) unit Buldozer merk Caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;



2. 10 Z 04463 ;
3. 10 Z 07108 ;
4. 10 Z 33149 ;
5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
- 1 (satu) unit kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503 ;
- 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;

selanjutnya para Terdakwa diserahkan kepada Kepolisian Resort Kapuas Hulu di Putussibau, padahal para Terdakwa dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) mengetahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut masuk ke Negara Indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagaimana melalui prosedur Kepabean yang berlaku di Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE dan NGU TUNG PENG alias APENG (belum tertangkap/masih dalam pencarian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabean jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE bersalah melakukan beberapa tindak pidana :



- "Turut melakukan dengan sengaja menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan
- Untuk Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI : "Selaku orang asing berkewarganegaraan Malaysia, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Untuk Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, dan Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE : "Sebagai orang asing berkewarganegaraan Malaysia telah berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah", sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, tersebut dalam Dakwaan Kedua, dan
- "Turut melakukan menyimpan, memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyeludupan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE, masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda, masing-masing sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI dan 1 (satu) buah Kad Pengenalan Malaysia atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI dan 1 (satu) Lesen memandu Nomor K.P.K. 12432 atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI dan 1 (satu) buah Cad Pelaut Nomor 15947 atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI dan 1 (satu) buah Cad Agreditas Pasukan Tindakan Cemas Malaysia CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, dan 1 (satu) buah Kartu Nama The Serawak Club atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, dikembalikan kepada Terdakwa I CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah injection Pump Zexel dengan nomor 567 R 640234 (sebagai penyisihan dari 1 (satu) unit Eksavator merk Hitachi tanpa nomor rangka), yang dititipkan pada Balai Taman Nasional Betung Kerihun, 2 (dua) buah unit dynamo starter Buldozer tanpa nomor dan merk (sebagai penyisihan 2 unit Buldozer merk Caterpillar tanpa nomor rangka dan nomor mesin), yang dititipkan kepada Balai Taman Nasional Betung Kerihun, 1 (satu) unit keping Loader dengan nomor mesin 4P623, 7 (tujuh) unit Buldozer merk caterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu : - 10 Z 04277, - 10 Z 04463, - 10 Z 0710, 10 Z 33149, 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin, 1 (satu) unit Eksavator merk Hitachi, 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503, 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin : - Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093, - Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075, - Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264, - Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826, - Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987, - Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296, dan 4

Hal.23 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



(empat) potong kayu jenis keladang bertuliskan SB BLO 11 dan jenis Meranti bertuliskan BL 1 (sebagai penyisihan dari barang bukti kayu Log sejumlah 2.507 batang, yang terdiri dari 1.082 batang (9.283,56 m³) jenis Meranti, 815 batang (6.992,70 m³) jenis Kapur, 925 batang (4.504,40 m³) jenis Kruing dan 85 batang (729,30 m³) jenis Keladan, yang dititipkan kepada Balai Taman Nasional Betung Kerihun, dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, dan Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE, membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 18 Juli 2005 No.10/PID.B/2005/PN.PTSB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang” dan “Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan” serta Terdakwa I telah pula terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang asing yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya”, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah” ;
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I, II, III dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Hal.24 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah injection Pump Zexel dengan nomor 567 R 640234 (sebagai penyisihan dari 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi tanpa nomor rangka) ;
 - 2 (dua) unit dynamo starter Buldozer tanpa nomor dan merk (sebagai penyisihan 2 unit Buldozer merk Carterpillar tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang dititipkan kepada Balai Taman Nasional Betung Kerihun) ;
 - 1 (satu) unit Kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
 - 7 (tujuh) unit Buldozer merk Carterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;
 2. 10 Z 04463 ;
 3. 10 Z 07108 ;
 4. 10 Z 33149 ;
 5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
 - 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503 ;
 - 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;
 - 4 (empat) potong kayu jenis Keladan bertuliskan SB BLO 11 dan jenis Meranti bertuliskan BL 1 (sebagai penyisihan dari barang bukti kayu Log hasil penebangan) dan sejumlah 2.507



(dua ribu lima ratus tujuh) batang kayu Log yang terdiri dari jenis Meranti, Kapur, Kruing, Keladan yang dititipkan kepada Balai Taman Nasional Betung Kerihun ;

Dirampas untuk negara ;

- - 1 (satu) buah paspor atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah Kad Pengenalan Malaysia atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) Lesen memandu Nomor KPK 12432 atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah Kad Pelaut nomor 15947 atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah Kad Agreditas Pasukan Tindakan Cemas Malaysia CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah Kartu Nama The Serawak Club atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;

- - Keputusan Menteri Kehutanan No.467/KPTS-II/1995 tentang Perubahan dan Penunjukan Cagar Alam Bentuang Karimun menjadi Taman Nasional ;
- Peta Operasi Gabungan tanggal 7 Desember 2004 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2005 No.77/PID/2005/PT.PTK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tertanggal 18 Juli 2005 Nomor : 10/PID.B/2005/PN.PTSB., yang dimintakan banding tersebut, sekedar kualifikasi kejahatan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT, Terdakwa III. LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Turut serta menebang pohon dalam hutan tanpa ijin yang sah ;
 - Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyeludupan ;
 - Terdakwa I. CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, sebagai orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin keimigrasian yang dimilikinya ;
 - Terdakwa II. NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan Terdakwa III LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesia tanpa dilindungi dokumen Imigrasi yang sah ;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I, II dan III selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti hukum kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I, II dan III ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II dan III tetap dalam tahanan Rutan ;
5. Menghukum Terdakwa I, II dan III membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah injection pump zexel dengan nomor 567 R 640234 (sebagai penyisihan dari 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi tanpa nomor rangka) ;
 - 2 (dua) unit dynamo starter bulldozer tanpa nomor dan merk (sebagai penyisihan 2 (dua) unit Buldozer merk

Hal.27 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Carterpillar tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang dititipkan kepada Balai Taman Nasional Betung Kerihun) ;

- 1 (satu) unit Kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
 - 7 (tujuh) unit Buldozer merk Carterpillar dengan rincian 5 (lima) unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;
 2. 10 Z 04463 ;
 3. 10 Z 07108 ;
 4. 10 Z 33149 ;
 5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
 - 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin 1400197503 ;
 - 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;
 3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
 4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
 5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
 6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;
 - 4 (empat) potong kayu jenis Keladan bertuliskan SB BLO 11 dan jenis Meranti bertuliskan BL 1 (sebagai penyisihan dari barang bukti kayu log hasil penebangan) dan sejumlah 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) batang kayu log yang terdiri dari jenis Meranti, Kapur, Kruing, Keladan yang dititipkan kepada Balai Taman Nasional Betung Kerihun ;
- Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah paspor atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
 - 1 (satu) buah kad Pengenalan Malaysia atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
 - 1 (satu) Lesen memandu Nomor KPK 12432 atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
 - 1 (satu) buah kad Pelaut Nomor 15947 atas nama CHIEN



LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;

- 1 (satu) buah kad Agredits Pasukan Tindakan Cemas Malaysia CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
 - 1 (satu) buah Kartu Nama The Serawak Club atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 467/KPTS-II/1995 tentang Perubahan dan Penunjukan Cagar Alam Bentuang Karimun menjadi Taman Nasional ;
 - Peta Operasi Gabungan tanggal 7 Desember 2004 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Januari 2006 No.1996 K/PID/2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa : 1. **CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI**, 2. **NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT**, 3. **LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2005 Nomor : 77/PID/2005/PT.PTK, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 18 Juli 2005 Nomor : 10/PID.B/2005/PN.PTSB ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : 1. **CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI**, 2. **NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT**, 3. **LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Turut serta menebang pohon dalam hutan tanpa izin yang sah ;
 - Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyeludupan;
 - Terdakwa I CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI, sebagai orang asing melakukan kegiatan yang tidak

Hal.29 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



sesuai dengan izin keimigrasian yang dimilikinya ;

- Terdakwa II NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT dan
Terdakwa III LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG
KHE sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesia
tanpa dilindungi dokumen imigrasi yang sah ;
- Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I, II dan III
selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa I, II dan III ditahan akan
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, sampai
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah injection Pump zexel dengan nomor 567 R
640234 (sebagai penyisihan dari 1 (satu) unit Exavator merk
Hitachi tanpa nomor rangka) ;
 - 2 (dua) unit dynamo starter Bulldozer merk Carterpillar tanpa
nomor rangka dan nomor mesin yang dititipkan kepada Balai
Taman Nasional Betung Kerihun ;
 - 1 (satu) unit Kepiting Loader dengan nomor mesin 4P623 ;
 - 7 (tujuh) unit Buldozer merk Carterpillar dengan rincian 5 (lima)
unit yang mempunyai nomor mesin, yaitu :
 1. 10 Z 04277 ;
 2. 10 Z 04463 ;
 3. 10 Z 07108 ;
 4. 10 Z 33149 ;
 5. 10 Z 23929 dan 2 (dua) unit tanpa nomor mesin ;
 - 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi ;
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Nissan dengan nomor mesin
1400197503 ;
 - 6 (enam) unit mobil jenis Toyota Land Cruiser, dengan
nomor rangka dan nomor mesin :
 1. Nomor rangka HZJ 75 0065019 nomor mesin 0332093 ;
 2. Nomor rangka HZJ 75 0035015 nomor mesin 0200075 ;

Hal.30 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



3. Nomor rangka HZJ 75 0022158 nomor mesin 0132264 ;
4. Nomor rangka HZJ 75 0035628 nomor mesin 0202826 ;
5. Nomor rangka HZJ 75 0012719 nomor mesin 0066987 ;
6. Nomor rangka HZJ 75 0065074 nomor mesin 0318296 ;
- 4 (empat) potong kayu jenis Keladan bertuliskan SB BLO 11 dan jenis Meranti bertuliskan BL 1 (sebagai penyisihan dari barang bukti kayu log hasil penebangan) dan sejumlah 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) batang kayu log yang terdiri dari jenis Meranti, Kapur, Kruing, Keladan yang dititipkan kepada Balai Taman Nasional Betung Kerihun ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah paspor atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah kad Pengenalan Malaysia atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) Lesen memandu Nomor KPK 12432 atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah kad Pelaut Nomor 15947 atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- 1 (satu) buah kad Agreditas Pasukan Tindakan Cemas Malaysia CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TIG LAI ;
- 1 (satu) buah Kartu Nama The Serawak Club atas nama CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI ;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 467/KPTS-II/1995 tentang Perubahan dan Penunjukan Cagar Alam Bentuang Karimun menjadi Taman Nasional ;
- Peta Operasi Gabungan tanggal 7 Desember 2004 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II dan III membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau, 01 Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 01 Mei 2006 dari Chien Lok Ung alias Alok Anak Chien Ting Lai, Ngu Sie Kiong alias Akiong Anak Amat dan Ling Lik Ung alias Ling Anak Ling Pang Khe sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 25 April 2006, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauankembali pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Mengenai alasan berdasarkan keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat (vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP) tersebut adalah :
 1. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru, yaitu PK.1, PK.2 dan PK.3, maka Pengadilan Negeri Putussibau, Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung R.I. telah melakukan error in persona, yaitu mengadili dan menghukum pihak-pihak yang tidak bersalah in casu para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana dalam tindak pidana "Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" dan "Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan" ;
 2. Bahwa kedudukan para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana hanya sebagai pekerja yang menerima upah dan bukan sebagai pihak yang menentukan kebijakan dari perusahaan, oleh karena itu dalam kedudukan tersebut maka para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana tidak berbeda dengan kedudukan para pekerja lainnya yakni masyarakat setempat yang bekerja dibawah pengawasan dan menerima gaji dari KSU Guntul Mandiri maupun Manajer Perusahaan (Ngu Tung Peng) sebagaimana termaksud di dalam Perjanjian Kerja Khusus Masyarakat Kampung Seriang

Hal.32 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Perusahaan P.T. Plantana Razsindo (bukti baru PK.8). Oleh sebab itu tidaklah adil apabila para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana yang tidak pernah melakukan perbuatan “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” harus bertanggungjawab ;

3. Bahwa dalam kedudukan sebagai pekerja dan menerima upah semata-mata dengan pekerjaan khusus yang tidak menyangkut masalah penebangan (hutan), maka berarti para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana hanyalah sebagai pihak yang tidak menyadari dan mengetahui sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi, karena hal itu menyangkut kerjasama antara Ngu Tung Peng dengan KSU Guntul mandiri. Sehingga dalam kedudukan yang demikian para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum (pidana) ;
4. Bahwa sesuai dengan doktrin dalam hukum pidana yang berlaku, setiap orang yang telah melakukan perbuatan dan mengira bahwa perbuatan itu tidak bersifat melanggar hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatannya itu dengan suatu itikad baik, dan dalam hal ini tidak dapat dihukum (vide Pompe : Handboek van het Nedherlands Straafrecht). Hal ini terkait pula dengan unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” atau “niat” yang melandasi dilakukannya pekerjaan tersebut ;
5. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan beritikad baik apabila ia tidak meragukan kewenangan yang dimiliki atasannya untuk mengeluarkan suatu perintah seperti yang telah diberikan kepada dirinya, demikian Van Bernmeten : Ons Straafrecht I). Dalam hubungan ini para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana telah mendapat perintah dan tugas untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam bukti baru PK.1, PK.2 dan PK.3, dan tidak terkait dalam hal penebangan hutan. Para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana

Hal.33 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



memandang bahwasanya tugas-tugas yang diberikan oleh Ngu Tung Peng selaku General Manager serta acuan tugas yang diberikan oleh pihak KSU Guntul Mandiri merupakan perintah yang mempunyai kualitas pertanggungjawaban, sehingga bagi para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana hal ini tidak mungkin diragukan dan atau ditolak. Hal ini mengingat bahwasanya keberadaan KSU Guntul Mandiri merupakan usaha yang legal sebagaimana dimaksud dalam bukti baru PK.4 s/d PK.7 ;

6. Bahwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Putussibau telah terlewatkan fakta hukum bahwasanya para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana bukanlah sebagai pihak yang melakukan penebangan (hutan), oleh karena tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwasanya pada saat dilakukannya penangkapan para Pemohon Peninjauankembali /para Terpidana tengah melakukan kegiatan penebangan (hutan). Dalam hubungan ini mohon dapat diperiksa kembali keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan (BAP) Pengadilan Negeri Putussibau
7. Bahwa dalam hubungan ini nampaknya para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana hanyalah pihak-pihak yang dijadikan korban mengingat pihak aparat hukum (Penyidik) tidak dapat memproses Ngu Tung Peng sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab. Dengan demikian unsur subjektifitas lebih terasa di dalam penyelesaian hukum dari kasus pidana a quo terlebih lagi mengingat bahwasanya para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana hanyalah merupakan Warga Negara Asing (WNA), padahal di depan hukum tidak terdapat unsur diskriminatif demikian ;
8. Bahwa demikian pula tidaklah tepat apabila dalam kedudukan sebagai pihak yang menerima upah (gaji) dan bukan sebagai pihak yang menentukan di dalam pengambilan keputusan perusahaan yang dipimpin oleh Ngu Tung Peng yang menjalin kerjasama dengan KSU Guntul mandiri, maka kepada para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana juga dipersalah-

Hal.34 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



kan sebagai pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan pidana dalam hal “memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyeleundupan”, oleh karena mengenai barang impor tersebut bukan merupakan wewenang dari para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana ;

9. Bahwa di dalam pembuktian mengenai perbuatan pidana tersebut, tidak ada satupun saksi-saksi yang menerangkan bahwasanya para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana sebagai pihak yang bertanggungjawab berkenaan dengan barang impor yang dianggap sebagai barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan ;

II. Mengenai alasan berdasarkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) tersebut adalah :

1. Bahwa terjadinya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, oleh karena di dalam perkara pidana para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana khususnya berkenaan dengan perbuatan pidana “Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” dan “Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan” tidak didasarkan atas pembuktian yakni saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, melainkan cenderung berdasarkan atas asumsi sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dalam putusannya halaman 50 alinea 5, dan dari pertimbangan tersebut jelas pekerjaan yang dilakukan oleh para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana tidak menyangkut pekerjaan yang bersifat teknis dan penebangan (hutan), sedangkan yang menjadi substansi dakwaan adalah dalam “Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” dan “Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan” ;

Hal.35 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



2. Bahwa tidaklah proporsional menurut hukum apabila para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana yang telah diakui di dalam pertimbangan hukum tersebut hanyalah sebagai pihak mandor yang hanya mensuplai makanan untuk para pekerja lainnya dinyatakan sebagai pihak yang “Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” dan “Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan”, bandingkan pula dengan bukti baru PK.1, PK.2 dan PK.3. Di dalam hal ini tidak terjaln adanya sikap bathin dengan tindakan yang terjadi di lapangan (mohon bandingkan pula dengan bukti baru PK.1, PK.2 dan PK.3) ;
Bahwa dengan demikian telah terjadi kesalahan di dalam menerapkan hukum Pasal 183 KUHP ;
3. Bahwa kekeliruan terjadi pula dalam hal merumuskan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai “turut serta melakukan”, dan untuk dapat menyatakan mengenai “turut serta melakukan” disyaratkan mengenai relevansi antara tindakan dengan pengetahuan. Dalam hubungan ini P.A.F. Lamintang mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam Arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, NJ.1914 (P.A.F. Lamintang “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 594), demikian pula di dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Editor : Prof. DR. J.E. Sahetapy, SH., MA., Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal,248-250 dan 259, memberikan klasifikasi mengenai makna dari “turut serta melakukan” ;
4. Bahwa dari rangkaian fakta jelas menunjukkan bahwasanya para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana hanyalah sebagai pihak yang bekerja menerima upah, tidak berbeda dengan kedudukan para pekerja lainnya. Bukan sebagai pihak yang menentukan arah kebijakan di dalam perusahaan dan atau menentukan adanya penebangan-penebangan (hutan)

Hal.36 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



sebagaimana yang kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana (dakwaan Kesatu) ;

5. Bahwa tidak terbukti sebagai suatu fakta (hukum) adanya inisiatif dari para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana di dalam perbuatan “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” yang kerjasama dengan Ngu Tung Peng, dan apabila tolok ukur yang dipergunakan untuk membuktikan mengenai adanya “turut serta melakukan” adalah didasarkan atas kualitas para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana sebagai pekerja yang menerima upah (tidak terbukti melakukan pekerjaan penebangan hutan), maka jelas hal itu merupakan suatu kekeliruan, karena tidak selaras dengan makna dari Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
6. Bahwa untuk dapat menyatakan para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Ngu Tung Peng, maka menurut hukum harus dibuktikan bahwasanya ke empatnya mempunyai kedudukan yang sama (sebagai penyandang dana) serta menikmati hasil dari perbuatan tersebut secara bersama-sama dan bukan seperti kedudukan sekarang ini antara pekerja dan majikan. Dengan perkataan lain tolok ukur “turut serta melakukan” tidak dapat didasarkan atas adanya pembagian pekerjaan atau atas suruhan (perintah) sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama. Oleh karena apabila “pekerjaan dan atau suruhan (perintah)” tersebut yang dijadikan tolok ukurnya, maka sebenarnya para pekerja (masyarakat sekitar) yang secara nyata telah melakukan penebangan secara langsung atas suruhan (perintah) dari Ngu Tung Peng juga harus dinyatakan sebagai pihak yang “turut serta melakukan” penebangan dengan sengaja, sama halnya seperti yang telah didakwakan kepada para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana, mohon bandingkan pula dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Putussibau dalam putusannya halaman 52 alinea 5 ;

Hal.37 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada sama sekali di dalam pertimbangan hukum bahwasanya para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana dinyatakan membantu melakukan pekerjaan sebagai penebang (hutan), sehingga karenanya merupakan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata apabila para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana selanjutnya dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan "Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang". Sedangkan mengenai perbuatan "Memperoleh barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan" jelas tidak relevan dalam hubungannya dengan kedudukan para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana sebagai pekerja semata-mata dan bukan sebagai pihak penyandang dana (modal) seperti halnya Ngu Tung Peng ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.I dan II

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

1. Bukti baru (novum) PK-1, PK-2 dan PK-III, bukan bukti yang menentukan ;
2. Tidak terdapat kekhilafan Hakim didalam memutus perkara ini, baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauankembali dari para Pemohon tersebut harus ditolak, dan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon Peninjauankembali ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari para Pemohon

Hal.38 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauankembali : 1. **CHIEN LOK UNG alias ALOK ANAK CHIEN TING LAI**, 2. **NGU SIE KIONG alias AKIONG ANAK AMAT**, 3. **LING LIK UNG alias LING ANAK LING PANG KHE** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani para Pemohon Peninjauankembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 24 JULI 2006**, oleh Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Aggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rita Elsy, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauankembali/para Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota :

ttd./

Prof. DR. H. Muchsin, SH.

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua :

ttd./

Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rita Elsy, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

ZAROF RICAR, SH., S.Sos., MH.

NIP.220009543.

Hal.39 dari 39 hal. Put. No.50 PK/Pid/2006